

IMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DI BATALKAN AKIBAT WALI PALSU

Anto Purnomo^{1,3}; Warsono²; May Lailatul Istiqomah³
Universitas Islam An Nur Lampung
antopurnomo949@gmail.com

Abstract

The annulment of marriage due to the use of a false guardian (wali palsu) constitutes a significant legal issue, particularly concerning the legal status of children born from such marriages. In Islamic law, the presence of a legitimate guardian is one of the essential pillars of marriage, and the absence or falsification of a guardian may render the marriage invalid or void. Meanwhile, Indonesian positive law, especially Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), regulates marriage annulment while emphasizing legal protection for children born from marriages that are later annulled. This study aims to analyze the implications of Islamic law and positive law on the status of children in marriages annulled due to a false guardian, focusing on aspects of lineage (nasab), civil rights, and child protection. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches by examining Islamic legal sources, statutory regulations, and the opinions of scholars and legal experts. The findings indicate that although the marriage is declared annulled, both Islamic law and positive law tend to uphold the protection of the child's legal status, affirming that the child retains legal rights, particularly regarding maintenance, education, and overall welfare. Therefore, this study highlights the importance of child protection as a common ground between Islamic law and positive law in addressing marriage annulment due to a false guardian.

Keywords: *Islamic law, positive law, false guardian, marriage annulment, child status.*

Abstrak

Pembatalan perkawinan akibat penggunaan wali palsu merupakan persoalan hukum yang memiliki implikasi serius, khususnya terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga penggunaan wali palsu dapat menyebabkan perkawinan dinyatakan batal atau fasid. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur pembatalan perkawinan serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu, baik dari aspek nasab, hak perdata, maupun perlindungan hukum anak. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ulama dan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan dinyatakan batal, baik hukum Islam maupun hukum positif cenderung memberikan perlindungan terhadap status anak, dengan menegaskan bahwa anak tetap memiliki kedudukan hukum yang harus dilindungi, terutama terkait hak nafkah, pendidikan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip perlindungan anak sebagai titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyikapi pembatalan perkawinan akibat wali palsu.

Kata kunci: hukum Islam, hukum positif, wali palsu, pembatalan perkawinan, status anak.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan tersebut tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Adawiyah et al. 2025). Oleh karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat perkawinan secara ketat, salah satunya adalah keberadaan wali nikah yang sah bagi mempelai perempuan. Keabsahan wali menjadi unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah menurut hukum Islam (Sabiq 2006).

Dalam praktik masyarakat, tidak jarang ditemukan perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali palsu atau wali yang tidak memiliki kewenangan hukum. Fenomena wali palsu dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakhadiran wali nasab yang sah, konflik keluarga, ketidaktahuan hukum, atau bahkan kesengajaan untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku. Perkawinan yang menggunakan wali palsu ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum serius, khususnya ketika perkawinan tersebut diajukan pembatalannya ke pengadilan agama (Moh. Idris Ramulyo 1996).

Dalam perspektif hukum Islam, wali merupakan rukun nikah yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan akad nikah menjadi batal atau fasid. Mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, menegaskan bahwa perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali yang sah.³ Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan

bahwa “tidak sah nikah tanpa wali.” Konsekuensi dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah ini adalah kemungkinan dinyatakan perkawinan tersebut tidak sah sejak awal (batal demi hukum). Namun demikian, para ulama juga memberikan perhatian serius terhadap akibat hukum yang timbul dari hubungan tersebut, terutama terhadap status anak yang telah lahir (Syarifuddin 2011).

Di sisi lain, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mekanisme pembatalan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan dengan wali yang tidak sah. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diperjelas dalam KHI yang menyebutkan bahwa wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perkawinan dinyatakan sah (Azzam and Hawwas 2011).

Meskipun perkawinan dapat dibatalkan, hukum positif Indonesia secara tegas memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hak-hak perdata yang harus dilindungi. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum positif lebih menekankan pada asas perlindungan anak (child protection) dan kepastian hukum bagi anak, terlepas dari cacat hukum dalam perkawinan orang tuanya (“Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 1974).

Permasalahan kemudian muncul ketika ketentuan hukum Islam tentang keabsahan perkawinan bertemu dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif. Dalam hukum Islam klasik, status anak sangat berkaitan dengan keabsahan akad nikah orang tuanya, terutama dalam aspek nasab (Al-Subki 2012). Anak yang lahir dari perkawinan yang batal berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun dalam perkembangan fiqh kontemporer, banyak ulama yang menekankan pentingnya

perlindungan terhadap anak dan menghindari stigma sosial yang dapat merugikan anak akibat kesalahan orang dewasa (Al-Qaradawi 1993).

Perbedaan penekanan antara hukum Islam normatif dan hukum positif ini menimbulkan ruang diskursus yang penting untuk dikaji secara mendalam. Apalagi dalam praktik peradilan agama di Indonesia, hakim sering kali dihadapkan pada perkara pembatalan perkawinan akibat wali palsu yang telah melahirkan anak. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada legal formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak (Ahmad Rofiq 2013).

Selain itu, pembahasan mengenai status anak dalam perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu memiliki urgensi sosial yang tinggi. Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam konflik hukum perkawinan (Izzati, A'dawiyah, and Zaelani 2024). padahal anak tidak memiliki andil atas terjadinya cacat hukum dalam perkawinan orang tuanya. Apabila status anak tidak diatur secara jelas dan adil, maka anak berpotensi kehilangan hak-hak dasar seperti nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan hak waris. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum positif dituntut untuk menghadirkan solusi hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Mertokusumo 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan pandangan kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga untuk menemukan titik temu yang menegaskan prinsip perlindungan anak sebagai nilai universal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berangkat dari konsep dasar hukum perkawinan dalam Islam yang menempatkan perkawinan sebagai akad yang bersifat sakral dan mengikat secara hukum. Dalam perspektif fiqh,

perkawinan dipahami sebagai mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang kuat yang menimbulkan akibat hukum antara suami, istri, dan keturunan yang dilahirkan. Keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, salah satunya adalah keberadaan wali nikah yang sah bagi perempuan. Teori ini menegaskan bahwa wali bukan sekadar formalitas, melainkan unsur esensial yang berfungsi melindungi hak dan kepentingan perempuan dalam perkawinan.

Teori wali nikah dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam penelitian ini, khususnya dalam memahami implikasi penggunaan wali palsu. Dalam teori ini, wali dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas hukum untuk menikahkan perempuan sesuai dengan urutan dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Ketika wali yang digunakan tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hubungan nasab maupun kewenangan hukum, maka akad nikah berpotensi kehilangan keabsahannya. Teori ini menjelaskan mengapa perkawinan dengan wali palsu dapat diajukan pembatalannya dan dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori pembatalan perkawinan yang menjelaskan bahwa pembatalan merupakan mekanisme hukum untuk meniadakan akibat hukum suatu perkawinan karena adanya cacat pada rukun atau syarat perkawinan. Dalam teori ini, pembatalan perkawinan tidak selalu dipahami sebagai penafian total terhadap seluruh akibat hukum yang telah timbul, melainkan sebagai upaya korektif terhadap pelanggaran hukum yang terjadi pada saat akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, teori pembatalan perkawinan menjadi relevan untuk menjelaskan posisi hukum anak yang lahir sebelum adanya putusan pembatalan dari pengadilan.

Penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan anak sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis status anak akibat pembatalan perkawinan. Teori ini berpijak pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Dalam konteks perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu, teori perlindungan anak menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian orang tuanya. Dengan demikian, status hukum anak

harus tetap dilindungi, terutama terkait hak nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Selanjutnya, teori nasab dalam hukum Islam digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Teori ini menjelaskan bahwa penetapan nasab memiliki implikasi luas terhadap hak dan kewajiban, seperti hak pemeliharaan, perwalian, dan warisan. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, teori nasab tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum Islam merespons status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan.

Selain teori-teori dalam hukum Islam, penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan dalam hukum positif. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan konsisten agar setiap subjek hukum memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum. Sementara itu, teori keadilan digunakan untuk menilai sejauh mana putusan pembatalan perkawinan akibat wali palsu mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Kedua teori ini menjadi dasar untuk menilai kebijakan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap status anak.

Terakhir, teori kemaslahatan digunakan sebagai titik temu antara hukum Islam dan hukum positif. Teori ini memandang bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks pembatalan perkawinan akibat wali palsu, teori kemaslahatan menjadi dasar argumentatif bahwa perlindungan terhadap anak harus diutamakan, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal. Dengan demikian, teori ini memperkuat argumentasi bahwa status dan hak anak tetap harus dijamin demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pembatalan perkawinan dan status anak akibat penggunaan wali palsu. Pendekatan normatif dipilih karena

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif secara konseptual dan yuridis, bukan untuk meneliti perilaku masyarakat secara empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan wali nikah, pembatalan perkawinan, dan status anak.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, buku teks hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik wali nikah dan perlindungan anak. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji secara sistematis seluruh sumber hukum yang relevan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara utuh ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait pembatalan perkawinan akibat wali palsu, kemudian menganalisis implikasinya terhadap status anak. Dalam proses analisis, peneliti melakukan penafsiran hukum dengan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif, serta menilai relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dipahami bahwa pembatalan perkawinan akibat penggunaan wali palsu memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Islam, wali merupakan rukun nikah yang bersifat

fundamental, sehingga apabila wali yang digunakan tidak sah, maka akad nikah berpotensi dinyatakan batal atau fasid. Namun demikian, meskipun perkawinan tersebut cacat secara hukum, mayoritas ulama menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan sosial, karena anak tidak dapat dibebani kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menegaskan bahwa kemudharatan tidak boleh dibebankan kepada pihak yang tidak bersalah.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan akibat wali palsu tidak menghapus status hukum anak yang telah lahir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang memberikan jaminan bahwa anak tetap memiliki kedudukan hukum yang sah, termasuk hak untuk memperoleh nafkah, pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, hukum positif lebih menitikberatkan pada asas perlindungan anak dan kepastian hukum, dibandingkan pada cacat formal perkawinan orang tua.

Hasil analisis menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam memandang kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan konseptual, khususnya terkait keabsahan nasab dalam hukum Islam klasik, perkembangan pemikiran fiqh kontemporer menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, terutama dalam aspek pemeliharaan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

Dalam praktik peradilan agama, pembatalan perkawinan akibat wali palsu sering kali disertai dengan pertimbangan hakim yang menekankan perlindungan hak anak. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan. Hal ini

terlihat dari putusan-putusan pengadilan agama yang tetap menetapkan kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah dan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak, meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan batal. Dengan demikian, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat penegak aturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa implikasi hukum pembatalan perkawinan akibat wali palsu terhadap status anak tidak dapat dipahami secara parsial. Diperlukan pendekatan integratif antara hukum Islam dan hukum positif agar tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Perlindungan terhadap anak menjadi prinsip utama yang harus dikedepankan, karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dijamin oleh negara dan dihormati oleh hukum agama. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh kedudukan hukum yang layak meskipun perkawinan orang tuanya mengalami pembatalan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap status anak dalam perkawinan yang dibatalkan akibat wali palsu, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan karena cacat rukun, khususnya wali yang tidak sah, memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, namun tidak serta-merta menghilangkan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, wali merupakan rukun nikah yang menentukan keabsahan akad, sehingga penggunaan wali palsu dapat menyebabkan perkawinan dinyatakan batal atau tidak sah. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran fiqh kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk tetap melindungi anak dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan menghindari mudarat sosial serta psikologis yang dapat menimpa anak akibat kesalahan orang tuanya.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang telah lahir. Dengan demikian, anak tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hak-hak perdata, seperti hak nafkah, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan hukum lainnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Referensi

- Adawiyah, Robiatin, Nurnazli, Abdul Qodir Zaelani, and Etika Pujiyanti. 2025. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Dan Istri Dalam Menentukan Jumlah Anak." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (1). <https://doi.org/10.24967/jcs.v10i1.4008>.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1993. *Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Cairo: Dar al-Salam.
- Al-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fikih Keluarga, (Terj. Nur Khozin)*. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Amzah.
- Izzati, Nida Rafiq, Robi'atin A'dawiyah, and Abdul Qodir Zaelani. 2024. "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis." *Journal of Islamic and Law Studies* 8 (1): 62–81. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/12853>.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat Dan Undangundang Perkawinan)*. Jakarta: kencana.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1974. Jakarta.